



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 005/PS.REG/12/XII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

Pemohon :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Nama | : Musa Rajekshah |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. Cempaka Blok E No. 142 Cemara Asri, Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang |
| 2. Nama | : Ilhamsyah |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Alamat | : Jl. PAM Tirtanadi Gg. Inpres Lk. X, Kel. Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan |



Yang memberikan kuasa kepada :

1. Muhammad Arrasyid Ridho, SH.,MH
2. Anggun Rizal Pribadi, SH
3. Sovia Margareth Siregar, SH.,MH
4. Harlianda Saputra, SH.,MH
5. Perinando Sitepu, SH

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUNHAM) DPD Partai Golkar Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Sudirman No. 25 A Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK/BAKUNHAM/XII/2023 tertanggal 19 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di tanggal 18 Desember 2023;

Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 005/PS.REG/12/XII/2023 tertanggal 21 Desember 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Bahwa Pemohon mengakui bahwasanya Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu Tahun 2024 yaitu atas nama Sirajuddin Gayo, S.T, M.M telah keliru memahami status pekerjaan calon yang disampaikan pada saat proses Pencalonan sesuai ketentuan pasal 11 dan 14 PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Bahwa terhadap pencoretan nama calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai Pemohon Dapil Sumut 1 Nomor Urut 10 atas nama Sirajuddin Gayo, ST, M.M pada Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 141 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 121 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2023, Termohon bersedia untuk menindaklanjuti dengan mencantumkan kembali nama calon Anggota DPRD tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Definitif calon yang bersangkutan Sebagai Tenaga Ahli di DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada Termohon, dengan ketentuan Surat Keputusan



Pemberhentian dimaksud dikeluarkan oleh Instansi yg berwenang paling lambat tertanggal 03 Desember 2023;

- b. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian yang disampaikan kepada Termohon adalah fotocopy yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait hasil mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
- c. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya kepada instansi terkait dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- d. Bahwa jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana pada point (c) dokumen tersebut dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan Calon Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam SK Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Pemohon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis 2). Joko Arief Budiono 5). Romson Poskoro Purba 7). Payung Harahap masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro

Purba, 5). Saut Boang Manalu, 6). Johan Alamsyah, dan 7). Payung Harahap, masing-masing sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Irwan Harahap sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ketua,
ttd**

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

Anggota,

ttd

JOKO ARIEF BUDIONO

Anggota,

ttd

SUHADI SUKENDAR SITUMORANG

Anggota,

ttd

SAUT BOANGMANALU

Anggota,

ttd

ROMSON POSKORO PURBA

Anggota,

ttd

JOHAN ALAMSYAH

Anggota,

ttd

PAYUNG HARAHAAP

SEKRETARIS

ttd

**IRWAN HARAHAAP
NIP.197201161992031001**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 22 Desember 2023

Sekretaris Majelis,



**Irwan Harahap, S.Sos., MSi
NIP. 197201161992031001**